



SUMATERA

SUBDIT PERENCANAAN DAN EVALUASI

PEDOMAN PENYUSUNAN RPJPD 2025-2045

**Mahardhika Mulya Adi Pamungkas
Analisis Kebijakan Subdit Perencanaan dan Evaluasi
Wilayah I**

Jakarta, 1 September 2022

DASAR HUKUM



→ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

→ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104)

→ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

→ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)



LATAR BELAKANG

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka Panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW

RPJPD

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN

RPJMD


RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

RKPD

Pasal 263 ayat (2) Undang – Undang No 23 Tahun 2014



SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN




1. Sinkronisasi
Perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, salah satunya antara lain dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Mdn dengan Mppn.

2. Konsistensi
Apa yang direncanakan dibuat anggarannya dan apa yang dianggarkan telah (ada) dasar perencanaannya. Tidak boleh lagi ada program/kegiatan yang ada dalam dokumen APBD namun tidak ada dalam RKPD (dan juga sebaliknya).

TATA RUANG SEBAGAI ACUAN DALAM PERENCANAAN → HARUS DIIMPLEMENTASIKAN

INTEGRASI PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN PENGENDALIAN



“Apa yang direncanakan dibuat anggarannya dan apa yang dianggarkan telah (ada) dasar perencanaannya”

DIMULAINYA PENYUSUNAN RPJPD



- 1) Pemerintah daerah pada tahun 2023 agar memulai Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.
- 2) Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagaimana ayat (1), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan (UU 25/2004 Pasal 11 ayat (3)).
- 3) RPJPD yang sudah disusun dapat menjadi pedoman calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada serentak pada tahun 2024 serta penyusunan RPJMD Teknokratik 2025-2030

Ev. RPJPD
2005-2025

Penyusunan
Ranwal RPJPD

- RPJMD Teknokratik
- Musrenbang RPJPD
- Pilkada serentak

Penyusunan
RPJMD

2022

2023

2024

2025

KETERHUBUNGAN ANTARDOKUMEN



Pmdn 86/17
Pasal 160

mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah;

Pmdn 86/17
Pasal 168

Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih paling sedikit juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan

SISTEMATIKA PENULISAN



SISTEMATIKA

01 PENDAHULUAN

02 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

03 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

04 VISI & MISI DAERAH

05 ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

06 PENUTUP



MUATAN DOKUMEN RPJPD



BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas mengenai **isi dokumen secara keseluruhan** meliputi: latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen (RPJPN/D Sekitar, RTRW N/P/KK, sistematika penulisan (Pasal 20 PMDN 86), serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota.

BAB II Gambaran Kondisi Umum Daerah

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Provinsi sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJPD yang meliputi: **aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.**

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis

Menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi pembangunan lainnya untuk **memahami permasalahan daerah paling utama dan strategis yang akan dipecahkan hingga akhir masa periode pembangunan jangka menengah** disertai isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (nasional).

BAB IV Visi dan Misi Daerah

Menjelaskan dan menjabarkan **visi dan misi Daerah berdasarkan** permasalahan dan isu strategis yang sudah ditentukan sebelumnya, (Sinkronisasi dengan Visi dan Misi Indonesia 2045).

BAB V Visi dan Misi Daerah

Menjelaskan dan menjabarkan **visi dan misi daerah berdasarkan permasalahan dan isu strategis** secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama pada akhir periode pembangunan daerah. **Visi adalah dibuatnya uraian yang jelas tentang apa dan bagaimana visi yang ingin diwujudkan tersebut .** **Misi adalah uraian bagaimana Visi dapat dicapai**, memiliki keterhubungan erat dengan Visi yang juga memuat keseluruhan agenda pembangunan yang akan dilakukan.

BAB VI Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Memuat tentang **Arah Kebijakan** pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan **Sasaran Pokok** dengan pentahapan pembangunan dilakukan pada **tiap lima tahun** selama 4 periode. **Sasaran Pokok** merupakan **kuantifikasi** (penargetan dengan indikator kinerja) visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20.

BAB VII Penutup


Menjelaskan ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan RPJPD serta menjelaskan kaidah pelaksanaan RPJPD dalam RPJMD 4 Periode kedepan.

POTENSI PENGEMBANGAN DALAM ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI




Gambar.G-C.1
Kerangka Pemikiran

Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya



kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan kawasan budidaya

BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD





PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJPD

- 1.pembentukan tim penyusun RPJPD;
- 2.Orientasi mengenai RPJPD;
- 3.agenda kerja; dan
- 4.Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJPD

- Penyusunan rancangan awal RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir
- Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN
- Penyusunan rancangan awal RPJPD mencakup:
 1. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 2. analisis permasalahan pembangunan Daerah;
 3. penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
 4. analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;
 5. perumusan visi dan misi Daerah;
 6. perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
 7. KLHS.

... lanjutan

- Rancangan awal RPJPD dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - Pembahasan bersama Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan kedua sejak rancangan awal disusun.
 - Masukan dan saran dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh kepala BAPPEDA dan kepala Perangkat Daerah dan menjadi dasar penyempurnaan rancangan awal RPJPD.
-



Forum Konsultasi Publik

dilaksanakan paling lambat bulan keempat setelah rancangan awal disusun untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD.

dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan menjadi dasar penyempurnaan rancangan awal RPJPD.



Konsultasi Rancangan Awal RPJPD

RPJPD PROVINSI

- Gubernur mengajukan rancangan awal RPJPD kepada Menteri untuk dikonsultasikan.
- Dilaksanakan paling lambat pada bulan keenam sejak rancangan awal disusun.
- Konsultasi dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJPD provinsi.
- Konsultasi dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.
- Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD provinsi kepada gubernur paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak konsultasi dilaksanakan.

Kelengkapan dokumen terdiri atas:

1. surat permohonan konsultasi dari gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
2. rancangan awal RPJPD provinsi; dan
3. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah provinsi.



... lanjutan

RPJPD KABUPATEN/KOTA

- Bupati/walikota mengajukan rancangan awal RPJPD kepada gubernur untuk dikonsultasikan.
- Dilaksanakan paling lambat pada bulan keenam sejak rancangan awal disusun.
- Konsultasi dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJPD kabupaten/kota.
- Konsultasi dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.
- Gubernur melalui kepala Bappeda menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota kepada bupati/walikota paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak konsultasi dilaksanakan.

Kelengkapan dokumen terdiri atas:

1. surat permohonan konsultasi dari bupati/walikota kepada gubernur;
2. rancangan awal RPJPD kabupaten/kota; dan
3. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota.

PENYUSUNAN RANCANGAN RPJPD

- Gubernur menyempurnakan rancangan awal RPJPD provinsi menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD provinsi.
- Bupati/wali kota menyempurnakan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota.
- BAPPEDA provinsi dan/atau kabupaten/kota mengajukan rancangan RPJPD provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD provinsi dan/atau kabupaten/kota.



MUSRENBANG RPJPD

1. Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD;
2. Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang
3. Dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD

RANCANGAN AKHIR RPJPD

- Perumusan rancangan akhir RPJPD merupakan proses perumusan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD.
- Perumusan Rancangan akhir RPJPD diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.
- Ranperda disusun paling lambat 5 (lima) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.



PERSETUJUAN BERSAMA DENGAN DPRD

- Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, **paling lambat 1 (satu) bulan** setelah rancangan akhir RPJPD disusun.
- Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJPD.
- Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dilakukan **paling lambat 2 (dua) bulan** sejak rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD.

PENETAPAN RPJPD

- Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD provinsi yang telah dievaluasi oleh Menteri menjadi Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJPD provinsi paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.
- Bupati/wali kota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir

... lanjutan

- Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD, anggota DPRD dan gubernur/bupati/wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.
 - RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
 - Visi dan misi, disampaikan setiap calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye.
-



4.3.4 RPJM Keempat (2020-2024)

Tahap ini ditujukan pada mempertahankan momentum kemajuan dan memantapkan kesejahteraan.

Kesejahteraan masyarakat makin mantap yang tercermin pada tingkat pendidikan yang tinggi dan derajat kesehatan yang baik serta terwujudnya rasa nyaman. Sekolah tersebar merata dan berklasifikasi nasional bahkan banyak yang berklasifikasi internasional. Pelayanan kesehatan juga tersebar dengan aksesibilitas yang mudah. Kehidupan sosial semakin dinamis dan stabil, yang mendorong berkembangnya kelembagaan sosial, kreativitas dan seni budaya.

Perekonomian daerah makin kokoh dengan struktur ekonomi yang bertumpu pada beberapa sektor secara berimbang serta produktivitas yang tinggi dan berdaya saing ditingkat global. Infrastruktur makin mantap dengan daya dukung yang tinggi serta kualitas sumberdaya manusia yang tinggi.

Keanekaragaman hayati bukan hanya dapat dilestarikan tapi menjadi keunikan daerah yang merupakan ikon pariwisata dan kegiatan ekonomi.

- Kesejahteraan = IPM/kemiskinan
- Tingkat Pendidikan yang tinggi = Indeks Pendidikan
- Derajat Kesehatan yang baik = Indeks Kesehatan
- Rasa nyaman = angka kriminalitas
- Sekolah tersebar merata = Rasio sekolah
- Klasifikasi sekolah nasional – internasional = ...
- Pelayanan kesehatan tersebar dan akses mudah = rasio RS/puskesmas/pustu dll
- Berkembangnya kelembagaan social kretivitas s dan seni budaya= indeks kebudayaan
- Perekonomian makin kokoh = pertumbuhan ekonomi
- Infrastruktur makin mantap = indeks kualitas layanan infrastruktur
- Kualitas SDM yang tinggi= IPM
- Dst..

Terima Kasih

***Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan
Informasi Pembangunan Daerah***

Ditjen Bina Pembangunan Daerah

Kementerian Dalam Negeri



SUMATERA

SUBDIT PERENCANAAN DAN EVALUASI

